



Pemidanaan Dibawah Pidana Minimum Bagi Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Narkotika

Brian Tetelepta^{1*}, Hadibah Zachra Wadjo², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ryantetelepta06@gmail.com

ABSTRACT: *This study discusses narcotics crimes for members of the National Police Narcotics abuse can cause damage to the resilience of society, nation, and state. Parties who abuse narcotics according to Law Number 35 of 2009 consist of narcotics addicts regulated in Article 1 number 13 and abusers regulated in Article 1 number 15. Narcotics Addicts are people who use or abuse Narcotics and are in a state of dependence on Narcotics, both physically and psychologically, this study uses a normative Juridical research method, with the technique of collecting and analyzing legal materials is Literature Analysis. Perpetrators and victims of narcotics abuse come from all groups and ages, from children, adolescents, to adults. The spread of illegal drugs has spread and expanded all over the world. The sophistication and ease of transportation facilities and technology greatly facilitate the development of narcotics abuse. Increasingly sophisticated communication tools are one of the means that can facilitate the process of narcotics abuse because they can be done anywhere and anytime. This can be done quickly and easily, especially with the internet.*

Keywords: *Criminal; Narcotic; Criminalization.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang tindak pidana narkotika bagi anggota polri Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan dan analisis bahan hukumnya adalah Analisis kepustakaan. Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkotika. Alat komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu sarana yang dapat mempermudah proses penyalahgunaan narkotika karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah terutama dengan internet.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Narkotika; Pemidanaan.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika juga merupakan jenis obat-obatan yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dampak negatif narkotika jika dipergunakan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan penggunaan dapat menghancurkan kehidupan si pemakai atau pengguna secara perlahan-lahan. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki efek ketergantungan yakni berupa kecanduan yang akan dialami oleh pemakai atau pengguna.¹

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143, tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang sedang marak di Indonesia. Didalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, karena pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditanganinya. Data dalam artikel ini adalah data sekunder yaitu bahan pustaka yang meliputi buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah penelitian, dan artikel. Bahan hukum sekunder yang

¹ Denny Latumaerissa, "Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II Ambon," SASI 23, no. 1 (2017): 64-72.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Minimum Dan Tindak Pidana Narkotika

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.² Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³ Sementara itu Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴

Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai nestapa.⁵ Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu stapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁶

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof Muladi ampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana,⁷ Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan

² Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, h. 13

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 34

⁴ *Ibid*, h. 34-35.

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 109-110.

⁶ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 5

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni,) h. 6

penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang (sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan, akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan. Misalnya Hulsman yang memandang pidana itu sebagai sebuah seruan untuk tertib (*tot de orde roepen*).⁸

Narkotika merupakan obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (*morfin, kodein, heroin*) serta candu sintesis (*meperidine* dan *methadone*) termasuk dalam definisi narkotika tersebut. Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, Terkait dengan napa ang disampaikan di atas maka dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam bahasa Belanda, asas ini dikenal dengan istilah *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.⁹

Adanya kesalahan merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu".¹⁰ Sedangkan kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis, yaitu:

- a) kurang melihat ke depan yang perlu,
- b) kurang hati-hati yang perlu.¹¹

Di Indonesia aturan hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang. Setiap perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang-Undang pasti akan ada hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera pada pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan dalam Pasal 10 bahwa jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Indonesia sendiri undang - undang yang digunakan adalah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

⁸ Sudarto, *Op. Cit*, h. 110

⁹ Masruchin Ruba'i, et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), h. 91.

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, h. 184-186 dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005,) h. 13.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 125.

peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

B. Pertimbangan Yuridis Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Bagi Anggota Kepolisian

Demi menunjang keberhasilan dan kelancaran tugas – tugas kepolisian, maka setiap anggota POLRI harus mengerti dengan baik fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia. Adapun fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14, 15, dan 16 antara lain: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan. Istilah Kepolisian dalam Pasal tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian. Mengenai tugas Pokok Polri Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wajah hukum Indonesia di masa reformasi bukannya membaik malah makin membuka kebobrokan dan kotornya hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat banyaknya penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum malah sebaliknya terjerat hukum yang harusnya dia tegakkan dan agungkan. Salah satunya adalah lembaga kepolisian yang ternyata bukannya menjalankan tugasnya malah sebaliknya membuat banyak masalah dalam proses penegakan hukum Indonesia hal ini dilihat dari banyaknya anggota kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana bukan pengecualian terhadap pelaku yang melibatkan anggota kepolisian, karena Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹² Wiryono Projodikoro, perbuatan/tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana.

Penganut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi a). kemampuan bertanggungjawab, b). kesalahan dalam arti luas, sengaja dan atau kealpaan, c). tidak ada alasan pemaaf.¹³ POLDA Maluku Sebanyak 28 anggota polisi yang bertugas di Polda Maluku dijatuhi hukuman berat berupa pemecatan dengan tidak hormat (PDTH) sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 polisi secara resmi telah dipecat dan 11 lainnya sementara dalam proses pemecatan. "Untuk anggota yang dipecat selama tahun 2023 sebanyak 36 Anggota, rinciannya 12 telah resmi dipecat dan 14 lainnya sementara dalam proses," Irjen Latif pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih, serta memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh personil Polda Maluku dan Polres/ta jajaran yang selama ini sudah menjalankan tugas dengan baik, penuh disiplin, berdedikasi, berintegritas dan loyal, meskipun penuh dengan keterbatasan yang ada.

Apabila hukum atau undang-undangnya tidak ada maupun kurang jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal tersebut telah tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Konsekuensi dari larangan bagi seorang hakim untuk menolak perkara yang dimintakan pemeriksaan dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim dibekali kewenangan untuk menafsirkan undang-undang.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret.¹⁵

KESIMPULAN

Pidana minimum khusus dapat di jatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkotika, bahwa dalam penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana dapat di terapkan pidana di bawah minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika, hal ini di mungkinkan berdasarkan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa dan Masyarakat, dan apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan. Bahwa Pertimbangan yuridis dalam penjatuhan pidana di bawah Minimum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 301/Pid.Sus/2020/Pn.Amb, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur asal 131

¹² Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Bandung, 1991), h. 50.

¹³ A. Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983), h. 44.

¹⁴ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 21-22.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 218.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tuntutan Jaksa Peuntut Umum sebesar 9 (Sembilan) bulan pidana penjara, pertimbangan sosiologis dimana terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan belum pernah di hukum akan tetapi seharusnya Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Harus memperhatikan Kesengajaan pelaku/terdakwa yang melakukan pembelian Narkotika bukan untuk kepentingan penyidikan, sengaja menghilangkan barang bukti (narkotika), yang hal ini seharusnya merupakan dasar bagi Jaksa dalam membuat dakwaan, tuntutan dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- A. Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Denny Latumaerissa, "Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II Ambon," SASI 23, no. 1 (2017): 64–72.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Masruchin Ruba'i, et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Bandung, 1991.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996.